

Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /

Kelurahan Penjaringan

Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) WNI

No. SK : 8 TAHUN 2022

Persyaratan

1. WNI = Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya, KK asli orang tua/wali, KTP-el asli kedua orang tua/wali, Foto anak (berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari)
2. Kondisi Hilang/Rusak dan Pindah Datang = Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KIA hilang), KIA Rusak (jika KIA rusak), Surat Keterangan Pindah (SKP)/Surat Keterangan Pindah datang (SKPD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas perekaman melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak KIA
4. Petugas loket menyerahkan KIA kepada pemohon
5. Pemohon menerima KIA

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /
Kelurahan Penjaringan

Nomor Telepon Kantor Jakarta Utara 021-43938775 / 085891710621, Nomor Fax 021-4357508, Email
dukcapil.jakut@gmail.com, Kotak saran dan pengaduan